

|  |  |   |                       |
|--|--|---|-----------------------|
| Disusun Oleh<br>Budiman, dr., MKM<br>(Katahap Profesi PSPD)          | <b>SOP<br/>PENGATURAN<br/>ROTASI TAHAP<br/>PROFESI</b> | Halaman 1 dari 3  |                       |
| Diperiksa Oleh<br>Budiman, dr., MKM<br>(Kaprosdi Pendidikan Dokter)  |  | Nomor Dokumen :<br>025/SOP/Prodi-Prof/FK/VIII/2024  |                       |
| Disetujui Oleh<br>Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D<br>(Wakil Dekan I) |  | <br><b>Fakultas Kedokteran<br/>Universitas Islam Bandung</b> | Tanggal Revisi :<br>- |
| Ditetapkan Oleh<br>Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr.,<br>M.Kes (Dekan)  |  |   |                       |

|  |
|--|
| <b>1. Tujuan</b>   |
| SOP ini bertujuan untuk mengatur rotasi dokter muda (koas) dalam menjalani proses pendidikan tahap profesi di Fakultas Kedokteran UNISBA, dengan tujuan memastikan kelancaran dan keteraturan pelaksanaan pendidikan klinis, serta memastikan dokter muda mendapatkan pengalaman klinis yang memadai di seluruh bagian yang diperlukan.  |
| <b>2. Ruang Lingkup</b>  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan Rotasi</li> <li>2. Pelaksanaan Rotasi</li> <li>3. Ketentuan dan Sanksi</li> </ol>   |
| <b>3. Definisi</b>   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Dokter Muda (Koas):</b> Mahasiswa Fakultas Kedokteran yang telah menyelesaikan tahap pendidikan akademik dan sedang menjalani pendidikan klinis tahap profesi.</li> <li>2. <b>Rotasi:</b> Proses perpindahan dokter muda dari satu bagian klinis ke bagian klinis lainnya sebagai bagian dari pendidikan profesi.</li> <li>3. <b>Bagian:</b> Spesialisasi atau departemen klinis di rumah sakit tempat dokter muda melakukan rotasi, seperti Bagian Penyakit Dalam, Bedah, Obstetri &amp; Ginekologi, dsb.</li> <li>4. <b>RS Pendidikan Utama:</b> Rumah Sakit Pendidikan Utama yang ditunjuk untuk pelaksanaan pendidikan klinis dokter muda, yaitu RSUD Al Ihsan, Bandung.</li> </ol> |
| <b>4. Referensi</b>  |
| Buku Pedoman Program Studi FK UNISBA.  |
| <b>5. Distribusi</b>   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa Tahap Profesi</li> <li>2. Dosen Tahap Profesi</li> <li>3. Tendik Tahap Profesi</li> <li>4. PSPD Tahap Profesi</li> </ol>   |
| <b>6. Lampiran</b>   |
| -  |

## A. Pengaturan Rotasi

1. Jumlah Bagian dan Durasi:
  - o Dokter muda harus menyelesaikan rotasi di 16 bagian klinis selama 2 tahun (4 semester).
  - o Setiap bagian klinis harus ditempuh dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Pembagian Rotasi:
  - o Dokter muda akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil (dengan anggota tiap kelompok sebanyak 9-10 orang).
  - o Setiap kelompok akan mendapatkan spasing sebanyak 5 kali, dengan waktu tiap spasingnya selama 1 pekan.
  - o Spasing dijadwalkan setelah suatu kelompok melewati 1 bagian besar.
  - o Pembagian rotasi dibuat oleh Program Pendidikan Tahap Profesi Fakultas Kedokteran UNISBA bersama dengan Komkordik dengan memperhatikan ketersediaan bagian klinis di RS Pendidikan Utama dan Rumah Sakit jejaring lainnya.

|  |  |   |                       |
|--|--|---|-----------------------|
| Disusun Oleh<br>Budiman, dr., MKM<br>(Katahap Profesi PSPD)          | <b>SOP<br/>PENGATURAN<br/>ROTASI TAHAP<br/>PROFESI</b> | Halaman 2 dari 3  |                       |
| Diperiksa Oleh<br>Budiman, dr., MKM<br>(Kaprosdi Pendidikan Dokter)  |  | Nomor Dokumen :<br>025/SOP/Prodi-Prof/FK/VIII/2024  |                       |
| Disetujui Oleh<br>Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D<br>(Wakil Dekan I) |  | <br><b>Fakultas Kedokteran<br/>Universitas Islam Bandung</b> | Tanggal Revisi :<br>- |
| Ditetapkan Oleh<br>Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr.,<br>M.Kes (Dekan)  |  |   |                       |

3. Penempatan di RS Pendidikan Utama:

- o Setiap dokter muda wajib menjalani rotasi di RSUD Al Ihsan, Bandung sebagai RS Pendidikan Utama selama rotasi.
- o RS Pendidikan Utama akan digunakan sebagai tempat utama untuk bagian-bagian klinis inti, seperti Penyakit Dalam, Bedah, Obstetri & Ginekologi, dan Pediatri, Neurologi, Forensik

4. Rotasi di Rumah Sakit Jejaring:

- o Untuk bagian klinis yang tidak tersedia di RS Pendidikan Utama, dokter muda akan ditempatkan di rumah sakit jejaring yang telah bekerja sama dengan UNISBA.
- o Penempatan ini harus dipastikan oleh Koordinator Pendidikan Klinis untuk menjamin pengalaman klinis yang beragam dan merata.

## B. Pelaksanaan Rotasi

1. Pemberitahuan Jadwal Rotasi:

- o Jadwal rotasi diumumkan kepada seluruh dokter muda minimal 4 minggu sebelum dimulainya semester baru.
- o Setiap dokter muda wajib membaca dan memahami jadwal rotasi yang telah ditentukan.
- o Setiap kelompok menghadap kepala bagian tahap profesi sehari 1-2 hari sebelumnya dengan membawa surat pengantar rotasi dari Fakultas

2. Pengumpulan dan Pencatatan Kehadiran:

- o Dokter muda harus hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan dilaporkan kepada Kepala Bagian setiap akhir minggu.

3. Evaluasi dan Umpan Balik:

- o Setiap akhir rotasi, dokter muda akan dievaluasi berdasarkan kinerja klinis, kehadiran, dan keterampilan yang diperoleh. Evaluasi dilakukan oleh pembimbing klinis dan hasilnya disampaikan kepada Kepala bagian dan pihak SIAA Fakultas Kedokteran UNISBA
- o Umpan balik harus diberikan kepada dokter muda untuk perbaikan dan peningkatan kemampuan klinis di rotasi berikutnya.

4. Pemindahan Rotasi:

- o Jika terjadi gangguan atau situasi luar biasa yang mengharuskan perubahan jadwal rotasi, Program Studi Tahap Profesi FK UNISBA berhak mengatur ulang jadwal dengan memberi tahu dokter muda terkait minimal 1 minggu sebelumnya.

## C. Ketentuan dan Sanksi

1. Ketidakhadiran:

- o Dokter muda yang tidak hadir sesuai jadwal tanpa alasan yang sah akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam buku pedoman program studi FK UNISBA

|  |  |   |                       |
|--|--|---|-----------------------|
| Disusun Oleh<br>Budiman, dr., MKM<br>(Katahap Profesi PSPD)          | <b>SOP<br/>PENGATURAN<br/>ROTASI TAHAP<br/>PROFESI</b> | Halaman 3 dari 3  |                       |
| Diperiksa Oleh<br>Budiman, dr., MKM<br>(Kaprodi Pendidikan Dokter)   |  | Nomor Dokumen :<br>025/SOP/Prodi-Prof/FK/VIII/2024  |                       |
| Disetujui Oleh<br>Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D<br>(Wakil Dekan I) |  | <br><b>Fakultas Kedokteran<br/>Universitas Islam Bandung</b> | Tanggal Revisi :<br>- |
| Ditetapkan Oleh<br>Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr.,<br>M.Kes (Dekan)  |  |   |                       |

## 2. Etika dan Disiplin:


- Dokter muda wajib menjaga etika profesionalisme selama menjalani rotasi, sesuai dengan kode etik kedokteran.
- Pelanggaran etika dan disiplin yang serius akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan aturan Fakultas Kedokteran UNISBA.

## Dokumentasi

- Jadwal Rotasi: Disimpan oleh Koordinator Pendidikan Klinis dan didistribusikan kepada dokter muda dan bagian terkait.
- Laporan Kehadiran dan Evaluasi: Disimpan dalam rekam pendidikan masing-masing dokter muda oleh Koordinator Rotasi.

## Penutup

- SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi setiap akhir tahun ajaran untuk penyesuaian dan perbaikan.
- Seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan rotasi dokter muda diharapkan mematuhi dan menjalankan SOP ini dengan sebaik-baiknya demi kelancaran dan keberhasilan proses pendidikan klinis di Fakultas Kedokteran UNISBA.

| Ditetapkan Oleh  | Disetujui Oleh  | Diperiksa Oleh  |
|--|---|---|
| <br><b>Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes.<br/>Dekan</b> | <br><b>Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D<br/>Wakil Dekan I</b> | <br><b>Budiman, dr., MKM<br/>Kaprodi Pendidikan Dokter</b> |
| Tanggal : 26 Agustus 2024  | Tanggal : 26 Agustus 2024   | Tanggal : 26 Agustus 2024   |